



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 MERAUKE 99601
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.mrk@kkp.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE
NOMOR: B.110/SPPMHKP.MRK/KP.120/VI/2026**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan public guna menciptakan pelayanan public yang prima di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke, perlu meninjau Kembali Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke tentang Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
- c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE.**
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan landasan, pedoman, dan petunjuk dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.
- KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan ini dibuat dan mulai berlaku, Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Nomor: B.104/SKIPM.MRK/KP.120/II/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal: 15 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Merauke



S. Linggan, S.St.Pi
NIP. 198303022007011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN MERAUKE NOMOR:
B.110/SPPMHKP.MRK/KP.120/VI/2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK STASIUN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik baik berupa pelayanan jasa publik, pelayanan barang publik hingga pelayanan administratif merupakan inti dari seluruh proses pemerintahan. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan usaha yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.

Salah satu fokus pelayanan publik dalam tahap reformasi birokrasi ketiga ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tujuannya untuk mewujudkan pemerataan kualitas di semua tingkatan penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat 3 (tiga) target dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, mewujudkan pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau). Kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan, dan ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing penyelenggara di semua level, baik kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan publik di bidang pengendalian dan pengawasan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Kegiatan pelayanan ini diselenggarakan baik di satuan kerja pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) lingkup BPPMHKP.

BPPMHKP senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan revisi dan perbaikan dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Revisi standar pelayanan ini perlu dilakukan karena adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, proses bisnis dan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan. Standar Pelayanan perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, selain itu perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Diharapkan dengan ditetapkannya standar pelayanan terbaru mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyempurnaan, penyusunan, penetapan, dan implementasi standar pelayanan publik Stasiun PPMHKP Merauke ini adalah:

1. Sebagai acuan ketentuan tentang jenis dan produk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja UPT di Lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke; dan
2. Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja UPT di Lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke.

Tujuan penetapan standar pelayanan publik ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik Stasiun PPMHKP Merauke sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran standar pelayanan publik Stasiun PPMHKP Merauke yaitu:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke; dan
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik BPPMHKP yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan / kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Standar Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP Merauke ini meliputi:

1. Nama jenis layanan publik;
2. Komponen Standar Pelayanan;
3. Standar Pelayanan Publik; dan
4. Penutup

BAB II

NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK

Nama jenis layanan publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke terdiri atas pelayanan Administratif dan Pelayanan Jasa Publik:

A. Nama Jenis Pelayanan Administratif yang diselenggarakan oleh Stasiun PPMHKP Merauke meliputi:

1. Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Produksi Primer:
 - a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
 - b. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - c. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
 - f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal (CPIB Kapal)
2. Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Pasca Panen:
 - a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) dan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*;
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) atau *Health Certificate (HC)*;
 - d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang Baik (SPDI)

B. Nama Jenis Pelayanan jasa Publik yang diselenggarakan oleh Stasiun PPMHKP Merauke meliputi:

1. Layanan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:
 - a. Pengujian Organoleptik (Sensori)
 - b. Pengujian Formalin;
 - c. Pengujian Mikrobiologi (*Salmonella sp*, *Vibrio Parahaemolyticus*, *Escheria Coli*);
 - d. Pengujian Angka Lempeng Total (ALT) atau *Total Plate Count (TPC)*.

BAB III

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (dua) komponen standar pelayanan, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

- A. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Point*) Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
 - 1. persyaratan;
 - 2. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - 3. jangka waktu pelayanan;
 - 4. biaya/tarif;
 - 5. produk pelayanan;
 - 6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.

- B. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*) Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:
 - 1. dasar hukum;
 - 2. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 - 3. kompetensi pelaksana;
 - 4. pengawasan internal;
 - 5. jumlah pelaksana;
 - 6. jaminan pelayanan;
 - 7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - 8. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

A. Nama Jenis Pelayanan Administratif yang diselenggarakan oleh Stasiun PPMHKP Merauke

1	Nama Jenis Pelayanan	:	Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Produksi Primer
	Unit Kerja Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Stasiun PPMHKP Merauke

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 1) Unit usaha skala mikro dan kecil: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) sarana yang memadai; c) struktur organisasi dan SDM; d) persyaratan proses; e) sistem manajemen usaha; f) gambar layout; g) standar operasional; h) tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk; dan i) pembudidaya dengan skala usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat <i>self declare</i> melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak <i>self declare</i>. 2) Unit usaha skala menengah dan besar dan/atau usaha mikro kecil yang Melaksanakan Kegiatan Ekspor: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) sarana yang memadai; c) struktur organisasi dan SDM; d) pelayanan; e) persyaratan proses; f) gambar layout; g) standar operasional; h) sistem manajemen usaha; dan

		i) untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun. 3) Unit Pemerintah: a) surat permohonan penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); b) data unit kerja; c) gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan; d) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan; dan e) struktur organisasi dan uraian tugas. 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB): a) 03226 (Pembenihan Ikan Air Tawar); b) 03252 (Pembenihan Ikan Air Payau); dan c) 03212 (Pembenihan Ikan Laut). b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) 1) Unit Usaha skala mikro dan kecil: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) Sertifikat Standar melalui pernyataan mandiri; c) data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki); d) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; dan e) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan. 2) Unit usaha skala menengah dan besar dan/atau usaha skala mikro dan kecil yang Melaksanakan Kegiatan Ekspor: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki); c) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; d) struktur organisasi dan uraian tugas; e) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan; f) Sertifikat standar yang terverifikasi; dan g) bukti pembayaran PNBP 3) Unit Pemerintah: a) data unit kerja; b) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; c) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan; dan d) struktur organisasi dan uraian tugas. 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB): a) 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut); b) 03213 (Budidaya Ikan Hias Laut); c) 03214 (Budidaya Karang (Coral)); d) 03215 (Pembesaran Mollusca Laut); e) 03216 (Pembesaran Crustacea Laut);
--	--	--

		f) 03217 (Pembesaran Tumbuhan Air Laut); g) 03219 (Budidaya Biota Air Laut Lainnya); h) 03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam); i) 03222 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung); j) 03223 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba); k) 03224 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah); l) 03225 (Budidaya Ikan Hias Air Tawar); m) 03227 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap); n) 03229 (Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya); o) 03251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau); p) 03253 (Pembesaran Mollusca Air Payau); q) 03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau); r) 03255 (Pembesaran Tumbuhan Air Payau); dan s) 03259 (Budidaya Biota Air Payau Lainnya). c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) 1) Unit Usaha a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan); b) struktur organisasi dan uraian tugas; c) gambar tata letak (layout) ruangan; d) formulir data umum produsen pakan ikan; e) surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB. 2) Unit Pemerintah a) Surat Permohonan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB); b) struktur organisasi dan uraian tugas; c) gambar tata letak (layout) ruangan; d) formulir data umum produsen pakan ikan; e) surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB; dan f) manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik. d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) 1) Unit Usaha a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan); b) Formulir data persyaratan CPOIB yang telah diisi; c) gambar layout pabrik; d) telah memproduksi minimal 3 (tiga) Bulan;
--	--	--

		e) Bukti PNBP; dan f) Surat Pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat: (1) Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan: Biologik, Farmasetik, Premiks, dan Obat Alami; dan (2) Dokter Hewan /Apoteker/Sarjana Perikanan/Sarjana Biologi (Sediaan: Probiotik). 2) Unit Pemerintah a) Surat permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB); b) data unit kerja; c) gambar layout; d) SOP dan formulir pencatatan; dan e) struktur organisasi dan uraian tugas. e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) 1) Surat permohonan sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB); 2) Nomor Induk Berusaha NIB dengan Kode KBLI : a) 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan); b) 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan); c) 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan); d) 46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan); dan e) 46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan). 3) Memiliki unit produksi Obat Ikan; 4) gambar layout pabrik; 5) Memiliki struktur organisasi dan uraian tugasnya; 6) Memiliki layout ruangan; 7) Melengkapi formulir data umum Produsen distribusi obat ikan; 8) Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan; dan 9) Surat Pernyataan Memiliki penanggung jawab teknis obat ikan. f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB). 1) Nomor Induk Berusaha dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Subsektor Pengangkutan Ikan dengan kode KBLI: a) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); dan b) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan), 2) Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Untuk Kegiatan Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan; dan
--	--	--

		3) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan: a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP. 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi; a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS. 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) ialah 4 tahun. 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun. 10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB. Mekanisme Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB Benih) The flowchart illustrates the process for obtaining a CPIB Benih certificate. It starts with an application to the BPPMHKP (either via OSS or email). The application is then verified by the BPPMHKP. If the documents are complete and correct, the process moves to the inspection stage. The inspection is conducted by the UPT BPPMHKP using three methods: on-site inspection, remote inspection, or self-assessment. If the inspection is successful, the certificate is issued. If there are deficiencies, the applicant is given a chance to improve. The process also includes a monitoring and evaluation stage. The flowchart also lists the requirements for the applicant, the certifying unit, and the monitoring and evaluation unit. Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar • Nomor induk Benih • Perizinan proses • Struktur organisasi dan SDM • Peralatan • Sistem manajemen usaha • Sertifikat yang dimiliki • Unit produksi tidak harus memiliki program pemuliaan dan merupakan sendiri (sistemasi pemuliaan minimal 1 tahun) Pelaku Usaha Skala Kecil • Sertifikat yang dimiliki • Tatanan lingkungan melingkari usaha produksi tidak boleh terdapat dari SDA • Perizinan proses • Sistem manajemen usaha • Mendapatkan sertifikat self-declare melalui sistem OSS dengan tidak melanggar persyaratan teknis dan prosedur, serta dilakukan oleh Verifikator atau Inspektur Mutu Produksi Primer • Nomor induk Benih • Perizinan Unit Usaha Pemerintah • Data Unit Pembenihan • Gambar lokasi • Struktur Organisasi dan RDM (sertifikat manajer pengendali mutu benih/benih) • SOP dan format peralatan pembenihan ben • Sertifikat yang dimiliki • Sistem manajemen usaha • Perizinan proses • Peralatan (berlaku saat selanjutnya self-declare) Jangka Waktu Pelayanan Seluruh proses selesai dalam waktu 10 Hari Kerja lengkap Biaya Rp 0,- *) 3 Metode Inspeksi (on site inspection/ remote inspection/ self assessment) b. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

- mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
- 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
 - 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
 - 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan;
 - a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau
 - b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
 - 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
 - 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi.
 - a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CBIB; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
 - 7) Penerbitan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) melalui sistem OSS.
 - 8) Masa berlaku sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) ialah 4 tahun.
 - 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun.
 - 10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
- 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke

pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

- 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan:
 - a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh UPT BPPMHKP; atau
 - b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi;
 - a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPPIB; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) ialah 4 tahun.
- 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



- a. Sertifikat cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB):
- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
 - 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
 - 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
 - 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan.
 - 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.

- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) ialah 4 tahun.
- 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 5 tahun.
- 10) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



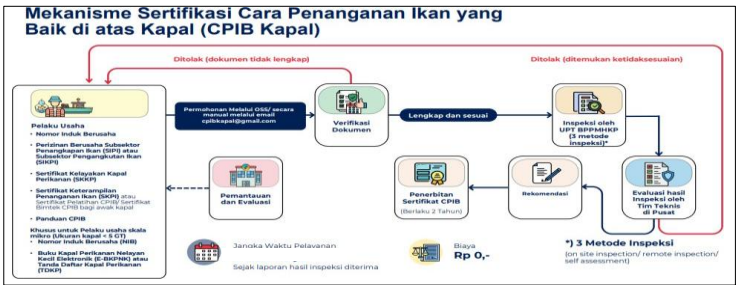
b. ~~Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)~~

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen.
- 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan.
- 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
- 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi.
- 7) Penerbitan sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) melalui sistem OSS.
- 8) Masa berlaku sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) ialah 4 tahun.
- 9) Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun.
- 10) Permohonan perpanjangan Sertifikat CPOIB atau Sertifikat CDOIB diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir melalui OSS.

11) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



- c. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB);
- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS atau secara manual melalui e-mail cpibkapal@gmail.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan.
 - 2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
 - 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan;
 - a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau
 - b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
 - 4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP.
 - 5) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi;
 - a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha.
 - 6) Penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS.
 - 7) Masa berlaku sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah 4 tahun.
 - 8) Dilakukan monitoring, evaluasi dan surveilan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB



3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB). b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB); c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB); d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB); e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); dan f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: a. Website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; c. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; d. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011; e. Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BPPMHKP atau UPT BPPMHKP; dan/atau Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT BPPMHKP.

2	Nama Pelayanan	Jenis :	Penerbitan Sertifikat Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Pasca Panen
	Unit Pelaksana	Kerja :	Unit Pelaksana Teknis Stasiun PPMHKP Merauke

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	<i>a. Persyaratan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> 1) Permohonan Baru a) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan; b) NIB; c) manual HACCP yang telah divalidasi; d) laporan hasil pembinaan; dan e) hasil audit internal. 2) Permohonan Perpanjangan a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan b) hasil audit internal. 3) Permohonan Penambahan Ruang Lingkup a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; b) manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan c) hasil audit internal untuk ruang lingkup yang baru. 4) Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat 1) hasil audit internal; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 4) kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor. 5) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB. 6) Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan <i>Sertifikat Penerapan</i>

		<i>Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP):</i> a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan); c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan); d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan); e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya); g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggang Biota Air Lainnya); h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); i) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya); j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya); k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); l) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); m) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan); n) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); o) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi); p) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan); q) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); r) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); s) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya); t) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); u) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); v) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya); w) 10414 (Industri Minyak Ikan); x) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut); y) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung); z) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); aa)10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya); dan - bb) 52102 (Aktivitas Cold Storage). <i>b. Persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP):</i> 1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS:
--	--	---

		a) NIB dan Lampiran KBLI-nya; dan b) Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi dan Lampiran KBLI-nya. 2) Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan paling lama 5 tahun dari waktu pengajuan (dikecualikan bagi UPI mikro kecil). 3) Panduan Mutu penerapan GMP SSOP untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah. 4) Hasil Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Dinas tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota berupa: a) rekomendasi kelayakan pengolahan; dan/atau b) laporan hasil verifikasi. 5) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP): a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan); c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan); d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan); e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya); g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya); h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); i) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya); j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya); k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); l) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); m) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi); n) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan); o) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); p) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); q) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya); r) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); s) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); t) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya); u) 10414 (Industri Minyak Ikan); v) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut); w) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung);
--	--	---

		x) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); dan y) 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya). <i>c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).</i> 1) Hasil Perikanan Konsumsi: a) ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikatCBIB, peringkat minimal Baik; b) ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikatCPIB, peringkat minimal Baik; dan c) hasil perikanan dari unit usaha yang memiliki sertifikat PMMT/HACCP. 2) Hasil Perikanan Non Konsumsi dari unit usaha yang memiliki SKP. 3) Telah dilakukan Pengawasan Mutu (surveilans, pengambilan contoh dan pengujian). <i>d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)</i> 1) Permohonan melalui sistem OSS. 2) Memenuhi standar penerapan distribusi ikan. 3) Surat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baik. 4) Memiliki pandangan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya. 5) Memiliki hasil penilaian CDIB lebih atau sama dengan 61%. 6) Hasil penilaian CDIB paling lama satu bulan setelah diterbitkan. 7) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI): a) 49432 (Angkutan Bermotor untuk barang khusus); b) 50131 (Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum); c) 50141 (Angkutan laut luar negeri untuk barang umum); d) 50221 (Angkutan sungai dan danau untuk Barang Umum dan atau Hewan); e) 50229 (Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antar negara); f) 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan); g) 52102 (Aktivitas cold storage); h) 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya); i) 52291 (Jasa Pengurusan transportasi (JPT)); j) 52295 (Angkutan Multimoda); k) 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut); l) 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di Perairan Darat); m) 03233 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut); n) 03243 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar);
--	--	---

		o) 03263 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau); p) 46206 (Perdagangan besar hasil Perikanan); q) 46324 (Perdagangan besar hasil Olahan Perikanan); r) 47215 (Perdagangan Eceran hasil Perikanan); s) 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias); dan t) 49431 (Angkutan Bermotor untuk Barang Umum).
2	Sitem, Mekanisme dan Prosedur	a. <i>Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>; 1) Pelaku Usaha melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di aplikasi HONEST. 2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembina(Rekomendasi / Laporan Hasil Penilaian); 3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi HONEST. 4) Inspektur Mutu melakukan inspeksi ke unit pengolahan ikan milik pelaku usaha. 5) Pelaksana / Petugas pusat melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan menerbitkan draft Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 6) Ketua Tim Kerja pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaan teknis. 7) Kepala Pusat menyetujui draft Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menerbitkan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 9) Masa berlaku Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ialah 4 tahun. 10) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1(satu) tahun. 11) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB

- b. *Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)*;
- 1) Pelaku Usaha melakukan pemilihan PB-UMKU SKP di OSS.
 - 2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembina(rekomendasi / laporan hasil penilaian).
 - 3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi SKP Online melalui integrasi OSS.
 - 4) Pelaku Usaha melakukan pengajuan SKP di aplikasi SKP Online.
 - 5) Pelaksana/Petugas pusat melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan menerbitkan draft SKP.
 - 6) Ketua Tim Kerja pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaateknis.
 - 7) Kepala Pusat melakukan evaluasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian draft SKP dan direspon ke OSS.
 - 8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menyetujui penerbitan SKP dan direspon ke OSS.
 - 9) Pelaku Usaha mencetak SKP di OSS.
 - 10) Masa berlaku sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 4 tahun.
 - 11) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam tahun.
 - 12) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



- c. *Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)*.
- 1) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIAPMUTU;
 - a) Data yang dibutuhkan:
 - (1) Nama dan alamat pengirim;
 - (2) Nama dan alamat penerima;
 - (3) Nama dan Alamat unit usaha;
 - (4) NPWP pemohon atau perusahaan;
 - (5) Nama komoditas/produk;
 - (6) Jenis komoditas;
 - (7) Bentuk dan jumlah kemasan;
 - (8) Tanggal pengiriman;
 - (9) Jenis alat angkut;
 - (10) Negara tujuan;
 - (11) Pelabuhan muat ekspor;
 - (12) Pelabuhan bongkar;

- (13) Nomor sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP; dan
- (14) Nomor registrasi ke negara mitra untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara tujuan tertentu.)
- b) Dokumen yang dibutuhkan:
 - (1) Packing list;
 - (2) Invoice;
 - (3) Surat pernyataan yang memuat (Hasil Perikanan yang diekspor bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi; dan Jenis dan jumlah Hasil Perikanan yang dilakukan pengeluaran sesuai dengan data yang tercantum pada SKMHP); dan
 - (4) Barang kiriman yang memuat:
 - (a) Surat keterangan untuk barang diplomatik dari kedutaan, instansi pengirim, atau instansi penerima;
 - (b) Surat undangan pameran untuk barang pameran;
 - (c) Bukti permintaan sampel dari pembeli untuk sampel perdagangan; dan
 - (d) Surat keterangan penelitian untuk barang penelitian.
- 2) Permohonan dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh Inspektur Mutu.
- 3) SMKHP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala BPPMHKP.
- 4) SMKHP berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran dari wilayah Negara RI.
- 5) SMKHP yang telah terbit harus disampaikan oleh Kepala BPPMHKP kepada Barantin melalui SINSW.
- 6) SMKHP dapat dilakukan perubahan, bila terjadi perubahan:
 - a) nama dan nomor alat angkut;
 - b) pembeli di negara yang sama; dan
 - c) penurunan volume.
- 7) Perubahan SMKHP diajukan Pemohon kepada Kepala UPT, dengan melampirkan:
 - a) surat permohonan perubahan SMKHP; dan
 - b) SKMHP asli.
- 8) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.



		d. <i>Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)</i> 1) Pelaku usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh UPT BPPMHKP; atau b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP. 5) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi: a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI); atau b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 6) Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) melalui sistem OSS. 7) Masa berlaku Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 4 tahun. 8) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB. Mekanisme Sertifikasi Cara Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) <pre>graph LR A[Pelaku Usaha • Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) • Telah mendapat Pembinaan dari Ditjen Teknis berupa hasil penilaian dengan nilai lebih atau sama dengan 60% • Menetapkan Standar Cara Distribusi Ikan yang Baik (SCDIB) • Memohonkan melalui sistem OSS (Online Single Submission)] --> B[Permohonan melalui OSS BPPM] B --> C[Verifikasi Dokumen] C -- "Lengkap dan sesuai" --> D[Inspeksi oleh UPT BPPMHKP (on site/remotely)] C -- "Ditolak (dokumen tidak lengkap)" --> A D --> E[Evaluasi hasil inspeksi] E -- "Ditolak (ditemukan ketidaksesuaian)" --> A E --> F[Penerbitan Sertifikat SPDI (Berlaku 4 Tahun)] F --> G[Pemantauan dan Evaluasi] G --> A</pre> 10 Hari Kerja sejak dokumen lengkap dan sesuai sampai Terbit Sertifikat SPDI Biaya Rp 0,-
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas). b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).

		c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) ialah penjaminan mutu sesuai dengan masa berlaku sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP. d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
4	Biaya Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP); b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP); dan d. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui: a. Website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP(spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; c. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; d. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011; e. Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada f. Ketua TPP BPPMHKP atau BUSPM; dan/atau Kotak Pengaduan yang disediakan di BUSPM.

B. Nama Jenis Pelayanan Jasa Publik yang diselenggarakan oleh Stasiun PPMHKP Merauke

1. Layanan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Standar Pelayanan Jasa Pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air; dan		
Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Mengisi formulir permohonan pengujian b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratkan 1) Hidup Dalam plastik dengan 1/3 air ditambah 2/3 oksigen Jumlah minimal 2 dengan/tanpa gejala Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung prevalensi 2) Basah/segar Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan Beku (disimpan dalam suhu 0°C) – dalam plastik atau coolbox Jumlah minimal es 500 gram 3) Kering (ikan/Produk Turunan Kering) Dalam plastik steril Minimal 500 gram 4) Isolat Basah (Media agar) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan 5) Isolat Kering (Kering Beku) Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan 6) Awetan Dalam larutan fiksatif Ethanol/alkohol pro analis 70-75%, 90-95%, alcohol-glycerol dan atau RNA later Jumlah minimal 5 gram 7) Preparat Slide Glass Jumlah sesuai permohonan 8) Ekstrak DNA/RNA, Plasmid Jumlah 10 µL

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Layanan Jasa pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air. <pre> graph TD A[Mengisi Formulir Permohonan Pengujian Sesuai Tujuan Lab. pada Aplikasi SIMLAB] --> B[Mengirim Sampel Contoh Uji per Laboratorium Target Pengujian Sesuai Persyaratan] B --> C[Menerima Konfirmasi Pengujian dan Menyetujuinya] C --> D[Menerima Billing PNB] D --> E[Membayar Billing PNB dan Unggah Bukti Bayar 7 Hari Kalender] E --> F[Mengisi Survei Kepuasan Pengguna Layanan] F --> G[Menerima Notifikasi dan Mengunduh Laporan Hasil Uji (LHU)] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut: - uji parasit 3 hari kerja; - uji bakteri mutu 8 hari kerja; - uji bakteri 5 hari kerja; - uji sekuensing 7 hari kerja; - uji jamur 8 hari kerja; - uji patologi 5 hari kerja;; - uji biologi molekular 3 hari kerja; - uji kimia 7 hari kerja; - uji imunologi 5 hari kerja; - uji kualitas air 2 hari kerja; - uji organoleptik 2 hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air.

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: <i>Website</i> dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; - Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; - Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; - Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011; - Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BPPMHKP atau UPT BPPMHKP; dan/atau Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT BPPMHKP.
---	--	--

C. Standar Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*) Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP Merauke

Standar		
Standar	Komponen	Uraian
Standar	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; h. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; i. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; j. Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis And Critical Control Point</i>; k. Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik;

		l. Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan; m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; n. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; o. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pakan Ikan; p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; r. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan; s. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Obat Ikan; t. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional; u. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Cara Pembesaran Ikan Yang Baik; v. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Dan/Atau Pemenuhan Persyaratan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan; dan w. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang x. Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana 1) Ruang atau Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air</i>

		<i>conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan; 2) Sistem aplikasi pendukung pelayanan; 3) Jaringan internet; 4) Sistem antrian; 5) Peralatan Kantor (Komputer, Scanner barcode, Printer, Filling cabinet, ATK, dll); 6) Laboratorium Pengujian; 7) Tempat Pemeriksaan Fisik; 8) Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian; 9) Kuesioner/Cek List Penilaian kelayakan instalasi; 10) Alat transportasi untuk inspeksi lapangan (untuk HACCP, No.Reg); 11) Tempat parkir; dan 12) Toilet. 13) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus paling sedikit terdiri atas: <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus, loket khusus,
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi: 1) Petugas <i>Customer Service</i> yang ramah, sopan, santun dan memahami peraturan; 2) Petugas Administrasi/Operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi Sisterkaroline; 3) Petugas Verifikator yang cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan karantina ikan; 4) Petugas Fungsional Terampil, Asisten Inspektur Mutu pendidikan minimal SUPM, D3; 5) Petugas Fungsional Ahli Inspektur Mutu pendidikan minimal D4/S1; 6) Petugas Penandatangan Sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP; dan 7) Bendahara PNBP yang ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP. Pelaksana layanan penjaminan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. 2) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit.

		Pelaksana layanan penjaminan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. 2) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit. Pelaksana layanan penjaminan penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. 2) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit. Pelaksana layanan penjaminan penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. 2) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit. Pelaksana layanan penjaminan penerapan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. 2) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit. Pelaksana layanan penjaminan penerapan Kelayakan Pengolahan harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. 2) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit. Pelaksana layanan penjaminan penerapan PMMT/HACCP harus memiliki kompetensi: 1) Sekretariat HACCP yang cermat, teliti, dan
--	--	---

		memahami ketentuan teknis HACCP; 2) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. Pelaksana layanan penjaminan penerapan Penerapan Distribusi Ikan harus memiliki kompetensi: 1) Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. 2) Telah mengikuti pelatihan Teknik audit. Pelaksana layanan penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki kompetensi: Petugas Inspektur Mutu adalah fungsional Inspektur Mutu yang kompeten, telah mempunyai Nomor Registrasi Inspektur Mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP. Pelaksana layanan penerbitan nomor registrasi unit pengolahan ikan ke negara mitra (<i>Approval Number</i>) harus memiliki kompetensi: - Tim Verifikator yang cermat, teliti dan memahami prosedur dan persyaratan pengajuan Nomor Registrasi di masing-masing negara mitra. Pelaksana layanan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan harus memiliki kompetensi: a. Tim Seleksi Uji Profisiensi (SUP) adalah Analis dan Penyelia. b. Manajer Teknis : 1) Pendidikan minimal S1/D4 2) Telah mengikuti pelatihan : 1) Teknis M dan Keamanan Hasil Perikanan; 2) SNI ISO/IEC 17043:2010; 3) Audit Internal; dan 4) Kaji Ulang Manajemen 3) Telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun. 4) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan
--	--	---

		pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Pelaksana layanan jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan harus memiliki kompetensi: a. Petugas PPC adalah Petugas Teknis; b. Tim Uji Kelayakan adalah Penyelia – penyelia; c. Penyelia adalah Inspektur Mutu Ahli; d. Analis adalah fungsional Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu; e. Manajer Teknis 1) Pendidikan minimal S1/D4; 2) Telah mengikuti pelatihan : a) Teknis Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; b) SNI ISO/IEC 17025:2017; c) Audit Internal; dan d) Kaji Ulang Manajemen. 3) Telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun; 4) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; 5) Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Pelaksana layanan penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif harus memiliki kompetensi: a. Penanggungjawab/Petugas Koleksi adalah Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu; b. Manajer Teknis : 1) Pendidikan minimal S1/D4; 2) Telah mengikuti pelatihan: a) Teknis Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; b) SNI ISO/IEC 17034:2016; c) Audit Internal; dan d) Kaji Ulang Manajemen. 3) Telah berpengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun; 4) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan 5) 5) Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analis Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
--	--	--

4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala UP T BPPMHKP/Pejabat yang ditunjuk); b. Dilakukan oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu terkait pelaksanaan kepatuhan SOP; c. Dilakukan oleh Sekretaris BPPMHKP terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian; d. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP; dan Dilakukan oleh Inspektur Jenderal.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana masing-masing jenis pelayanan, antara lain: a. Penjaminan Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; b. Penjaminan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; c. Penjaminan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; d. Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; e. Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik 2 (dua) orang; f. Penjaminan Penerapan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik minimal 2 (dua) orang; g. Penjaminan Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan minimal 2 (dua) orang; h. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP) minimal 2 (dua) orang; i. Penjaminan Penerapan Distribusi Ikan minimal 2 (dua) orang; j. Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (<i>Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</i>) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) minimal 2 (dua) orang; k. Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) minimal 2 (dua) orang; l. Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan minimal 10 (sepuluh) orang; dan e. Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif minimal 6 (enam) orang.
6	Jaminan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan,

	Pelayanan	prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan; b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	b. Layanan penjaminan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik: 1) Layanan Dokumen Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten. c. Layanan penjaminan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik: 1) Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten; d. Layanan Penjaminan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik: 1) Layanan Dokumen Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten; e. Layanan Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik: 1) Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten; f. Layanan Penjaminan Penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik: 1) Layanan Dokumen Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten;

		g. Layanan Penjaminan Penerapan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik: 1) Layanan Dokumen Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten; h. Layanan Penjaminan Penerapan Kelayakan Pengolahan: 1) Layanan Dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten; i. Layanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu /Hazard Analysis and Critical Control Point: 1) Layanan Dokumen Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten; j. Layanan Penjaminan Penerapan Distribusi Ikan: 1) Layanan Dokumen Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten; k. Layanan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>): 1) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BPPMHKP) setelah dilakukan verifikasi dan pengajuan oleh tim verifikator yang kompeten; l. Layanan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan: 1) Layanan Pelenggaraan uji profisiensi dilaksanakan oleh provider yang berkompeten dan terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010; m. Layanan jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan: 1) Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid, diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017;
--	--	---

		dan n. Layanan penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif: 1) Isolat, preparat dan plasmid DNA bebas kontaminasi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas: a. Survei Kepuasan Masyarakat (4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan), audit internal ISO 9001:2015, Kepatuhan penerapan SOP teknis dan standar pelayanan publik; b. Pengawasan atasan langsung secara berjenjang terkait kinerja dan kedisiplinan; dan c. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan Pusat Manajemen Mutu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja pelayanan. Evaluasi Kinerja Pelaksana yang bersifat khusus dilakukan terhadap: a. Penjaminan Penerapan PMMT/HACCP dan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara mitra (<i>Approval Number</i>) melalui supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP dan dilaporkan kepada Pembina; dan o. Penyelenggaraan uji profisiensi; jasa pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Publik berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pengendalian dan pengawasan mutu, serta keamanan hasil perikanan. Standar Pelayanan Publik akan menjadi pedoman bagi setiap unit pelayanan di lingkup Stasiun PPMHKP Merauke maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

Stasiun PPMHKP Merauke menetapkan Standar Pelayanan Publik tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan hendaknya dapat menjadikan UPT Stasiun PPMHKP Merauke dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan dengan baik kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

Ditetapkan di Merauke

Pada Tanggal: 15 Juni 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Merauke



Schingan, S.St.Pi

NIP. 198303022007011001